

BAB V

KESIMPULAN

Dari uraian diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Dalam perspektif Islam, Madzhab Fiqh merupakan pandangan umum terhadap hukum yang timbul atau terbentuk karena adanya perbedaan-perbedaan dalam masalah *Tasy'i*.
- Peranan para mujtahidin dan eksistensi madzhab dalam perkembangannya memunculkan pendapat-pendapat baru dan diktum-diktum yang disakralkan oleh para pengikut madzhab sebagai legitimasi internal masing-masing golongan. Puncaknya berujung pada tertutupnya pintu ijtihad, disinilah awal dari terhentinya hazanah perkembangan hukum Islam, dan sekaligus menjadi *starting point* bangkitnya kebutuhan dasar atas fiqh untuk menjawab masalah-masalah kontemporer seputar fiqh.
- Penafsiran-penafsiran baru terhadap teks fiqh mutlaq dibutuhkan seiring perkembangan zaman dan kompleksitas kebutuhan umat terhadap hukum fiqh, tentunya penafsiran-penafsiran baru ini (*ijtihad*) benar-benar disandarkan kepada kaidah-kaidah dan aturan yang berlaku dengan memenuhi syarat-syarat dan metode pengambilan ijtihad sebagai bentuk implementasi dari ajaran Islam yang *rahmatan lil 'alamin* dan sesuai dengan perkembangan zaman.